



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Lurah Rokan Nomor : Kpts.10/PEM/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Cipang Kanan Nomor : Kpts.141/PEM/2020/20 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Cipang Kiri Hulu Nomor : Kpts.141/PEM-CKH/2020/30 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

14. Keputusan Kepala Desa Cipang Kiri Hilir Nomor : 19/Kpts/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Medan Nomor : 23 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Nomor : 31 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
17. Keputusan Kepala Desa Lubuk Bendahara Nomor : 15 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Bendahara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
18. Keputusan Kepala Desa Sikebau Jaya Nomor : 33 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
19. Keputusan Kepala Desa Rokan Koto Ruang Nomor : 23 TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto;

20. Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor : 33 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
21. Keputusan Kepala Desa Lubuk Betung Nomor : 25 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
22. Keputusan Kepala Desa Pemandang Nomor : 141 /PEMDES/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
23. Keputusan Kepala Desa Alahan Nomor : 18 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
24. Keputusan Kepala Desa Tibawan Nomor : 19 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 163/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rokan IV Koto Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.  
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

pada Bagian Hukum,



Risman Dianto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 222/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ROKAN IV  
KOTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA ROKAN

| NO | N A M A        | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T |
|----|----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | PISRA          | L    | SEKRETARIS                                           | ROKAN       |
| 2. | DURLIS         | L    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | ROKAN       |
| 3. | DESRINA ROKANI | P    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | ROKAN       |

2. KELURAHAN/DESA CIPANG KANAN

| NO | N A M A                 | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T     |
|----|-------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | ANDI YASMON             | L    | SEKRETARIS                                           | CIPANG<br>KANAN |
| 2. | HERLI SANDI             | L    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | CIPANG<br>KANAN |
| 3. | VIRZA OFTI<br>ELIANDARI | L    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | CIPANG<br>KANAN |

3. KELURAHAN/DESA CIPANG KIRI HULU

| NO | N A M A           | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T         |
|----|-------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | KARNIZON          | L    | SEKRETARIS                                           | CIPANG KIRI<br>HULU |
| 2. | HENDRI PAS        | P    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | CIPANG KIRI<br>HULU |
| 3. | RICO SATRIA PUTRA | L    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | CIPANG KIRI<br>HULU |

4. KELURAHAN/DESA CIPANG KIRI HILIR

| NO | N A M A        | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T       |
|----|----------------|------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | HENDRA JUNAIDI | L    | SEKRETARIS                                     | CIPANG KIRI HILIR |
| 2. | SARWADI DAHLAN | L    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | CIPANG KIRI HILIR |
| 3. | ARFIS EFENDI   | L    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | CIPANG KIRI HILIR |

5. KELURAHAN/DESA TANJUNG MEDAN

| NO | N A M A       | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T   |
|----|---------------|------|------------------------------------------------|---------------|
| 1. | ROMI ZALPETA  | L    | SEKRETARIS                                     | TANJUNG MEDAN |
| 2. | JUMADIL AHDAN | L    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | TANJUNG MEDAN |
| 3. | CAP SUWANDA   | L    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TANJUNG MEDAN |

6. KELURAHAN/DESA LUBUK BENDAHARA TIMUR

| NO | N A M A    | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T           |
|----|------------|------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | ALI GUFRON | L    | SEKRETARIS                                     | LUBUK BENDAHARA TIMUR |
| 2. | RYAN ALDI  | L    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | LUBUK BENDAHARA TIMUR |
| 3. | NURHIDAYAH | P    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LUBUK BENDAHARA TIMUR |

7. KELURAHAN/DESA LUBUK BENDAHARA

| NO | N A M A         | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T     |
|----|-----------------|------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | MUHAMMAD GAZALI | L    | SEKRETARIS                                     | LUBUK BENDAHARA |
| 2. | ARISSANDI       | L    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | LUBUK BENDAHARA |
| 3. | ABDUL RAZAK     | L    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LUBUK BENDAHARA |

8. KELURAHAN/DESA SIKEBAU JAYA

| NO | N A M A                  | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T     |
|----|--------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | FAJRI CAHYADI            | L    | SEKRETARIS                                           | SIKEBAU<br>JAYA |
| 2. | ESTER RINA BR<br>TARIGAN | P    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | SIKEBAU<br>JAYA |
| 3. | HENDRIK<br>ARDIANSYAH    | L    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | SIKEBAU<br>JAYA |

9. KELURAHAN/DESA ROKAN KOTO RUANG

| NO | N A M A        | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T         |
|----|----------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | AFRIANDI       | L    | SEKRETARIS                                           | ROKAN KOTO<br>RUANG |
| 2. | IRFATUSSA'ADAH | P    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | ROKAN KOTO<br>RUANG |
| 3. | DAPURISMAN     | L    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | ROKAN KOTO<br>RUANG |

10. KELURAHAN/DESA ROKAN TIMUR

| NO | N A M A             | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T    |
|----|---------------------|------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | MUHAMMAD<br>ROMODAN | L    | SEKRETARIS                                           | ROKAN<br>TIMUR |
| 2. | ACH. HARYANTO       | L    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | ROKAN<br>TIMUR |
| 3. | SETIAWATI           | P    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | ROKAN<br>TIMUR |

11. KELURAHAN/DESA LUBUK BETUNG

| NO | N A M A       | L\ P | JABATAN                                              | A L A M A T     |
|----|---------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | FIVI SYAFITRI | P    | SEKRETARIS                                           | LUBUK<br>BETUNG |
| 2. | ABDUL HADI    | L    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN                | LUBUK<br>BETUNG |
| 3. | NADIA PUTRI   | P    | STAF URUSAN TATA<br>USAHA, KEUANGAN,<br>DAN LOGISTIK | LUBUK<br>BETUNG |

12. KELURAHAN/DESA PEMANDANG

| NO | N A M A        | L\ P | JABATAN                               | A L A M A T |
|----|----------------|------|---------------------------------------|-------------|
| 1. | SUARDI. K      | L    | SEKRETARIS                            | PEMANDANG   |
| 2. | HELDI YURIANDO | L    | STAF URUSAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN | PEMANDANG   |

|    |                |   |                                                |           |
|----|----------------|---|------------------------------------------------|-----------|
| 3. | MERI HANDAYANI | P | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PEMANDANG |
|----|----------------|---|------------------------------------------------|-----------|

13. KELURAHAN/DESA ALAHAN

| NO | N A M A         | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T |
|----|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|
| 1. | M. RAFHI        | L    | SEKRETARIS                                     | ALAHAN      |
| 2. | EFRI SANDRA     | L    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | ALAHAN      |
| 3. | IKHSAN SUNANDRI | L    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | ALAHAN      |

14. KELURAHAN/DESA TIBAWAN

| NO | N A M A          | L\ P | JABATAN                                        | A L A M A T |
|----|------------------|------|------------------------------------------------|-------------|
| 1. | JEKI ARISANDI    | L    | SEKRETARIS                                     | TIBAWAN     |
| 2. | REZA SUSANTI     | P    | STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN             | TIBAWAN     |
| 3. | FERNANDO OKTAZIA | L    | STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TIBAWAN     |

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,

  
Risman Dianto